

KETATANEGARAAN - KENEGARAAN

2010

UU NO. 9, LN 2010/NO. 125, 22 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPROTOKOLAN

- ABSTRAK
- Untuk negara menghormati kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan suatu pengaturan keprotokolan; bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam sistem ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Undang-Undang tentang Keprotokolan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang keprotolan meliputi ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, acara kenegaraan dan acara resmi, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.
- CATATAN : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 November 2010.